



**PUTUSAN**

**NOMOR :17/ PID.SUS/2021/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Matsyah Als Agon Bin Abang Yakob.Z;**  
Tempat lahir : Nanga Taman;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 04 agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Surono, Rt 001, Rw 001, Desa Sungai  
Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten  
Sanggau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021;

**Halaman 1 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H. berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 5 November 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 17/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 7 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 8 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 294/Pid.Sus/2020/ PN Sag, tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z, bersama saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di jalan MT Haryono Pal 5, Kabupaten Sintang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediaman berada di daerah Sekadau maka Pengadilan Negeri Sekadau masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 2 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z di jalan MT Haryono Pal 5, Kabupaten Sintang,terdakwa ditangkap anggota Polres Sekadau, dimana sebelumnya anggota Polres Sekadau menangkap saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan dari pengakuan saksi FARID Alias PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS Alias TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) didapatkan informasi bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli dan mengkonsumsi narkoba bersama kedua saksi tersebut, kemudian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang ditemukan di dapur, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk tokai ditemukan dekat TV, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO warna disaku celana depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai dikantor Polres Sekadau dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau pada tanggal 22 Juni 2020 1 (satu) paket kristal bening merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pemeriksaan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pontianak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga sisanya 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengujian LP-20.107.99.20.05.0470.K dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pontianak barang bukti berupa Kristal kemasan kantong plastik klip transparan didapatkan kesimpulan mengandung METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan rumah sakit Bhayangkara nomor 399/VI/2020/Rs.bhy pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak  $\pm$  5ml

**Halaman 3 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam botol plastik transparan dengan label atas nama AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z setelah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "SIGPRO" dengan hasil tes AMPHETAMINE NEGATIF(-),tes METHAMPETAMIN NEGATIF (-),testTHC MARIJUANA NEGATIF (-), test MORPHINE NEGATIF (-),test BENZODIAZEPIN NEGATIF (-);

- Bahwa tugas Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bersama saksi FARID Als PAE Bin YUNIARDI (dilakukan penuntutan terpisah) merencanakan pembelian narkoba jenis shabu di kabupaten Sintang, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada ABOL (belum tertangkap) melalui anak buah ABOL (belum tertangkap)yaitu ATONG (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di bengkel las Menyumbang Kabupaten Sintang dengan harga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu ATONG (belum tertangkap) Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada ATONG (belum tertangkap), selanjutnya ATONG (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa bersama saksi FARID Alias PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS Alias TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah supaya dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebelum dijual kembali oleh saksi FARID Alias PAE Bin YUNIARDI (dilakukan penuntutan terpisah) kepada YONO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z, bersama saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pemufakatan jahat dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Halaman 4 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



**KEDUA**

Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z, bersama saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di jalan MT Haryono Pal 5, Kabupaten Sintang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediaman berada di daerah Sekadau maka Pengadilan Negeri Sekadau masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwapada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z di jalan MT Haryono Pal 5, Kabupaten Sintang, Terdakwa ditangkap anggota Polres Sekadau, dimana sebelumnya anggota Polres Sekadau menangkap saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan dari pengakuan saksi FARID Alias PAE dan saksi LUTHVI TARAKAS Alias TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) didapatkan informasi bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli dan mengonsumsi narkoba bersama kedua saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih yang ditemukan di dapur, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk tokai ditemukan dekat TV, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO warna di saku celana depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di kantor Polres Sekadau dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau pada tanggal 22 Juni 2020 1 (satu) paket kristal bening

**Halaman 5 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pemeriksaan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pontianak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga sisanya 0,35 (nol koma titalima) gram;

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pengujian LP-20.107. 99. 20.05.0470.K dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pontianak barang bukti berupa Kristal kemasan kantong plastik klip transparan didapatkan kesimpulan mengandung METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan rumah sakit Bhayangkara nomor 399/VI/2020/Rs.bhy pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine sebanyak  $\pm$  5ml terdapat di dalam botol plastik transparan dengan label atas nama AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z setelah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil tes AMPHETAMINE NEGATIF(-),tes METHAMPETAMIN NEGATIF (-),testTHC MARIJUANA NEGATIF (-), test MORPHINE NEGATIF (-), test BENZODIAZEPIN NEGATIF (-);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi FARID Alias PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS Alias TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menguasai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan narkoba jenis shabu kepada ABOL (belum tertangkap) melalui anak buah ABOL (belum tertangkap) yaitu ATONG (belum tertangkap) dan sepakat bertemu di bengkel las Menyumbang Kabupaten Sintang, dan setelah bertemu ATONG (belum tertangkap) ATONG (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z, bersama saksi FARID ALS PAE Bin YUNIARDI dan saksi LUTHVI TARAKAS ALS TARA Bin BAMBANG HERMANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MATSYAH Als AGON Bin ABANG YAKOB.Z berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu ;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau merk tokai;
  - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO ;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna Hijau Hitam dengan nomor polisi KB 6034 DU dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ154292 Nomor Mesin E3R2E-1561769 ;
  - Seluruhnya Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

**Halaman 7 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis dari Terdakwa tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa hanyalah menemani saksi Farid alias Pae (Terdakwa dalam berkas terpisah). Untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sama dengan pembelaan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa hanyalah seorang penyalah guna narkotikaserta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum maka Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Matsyah Als Agon Bin Abang Yakob.Z, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu ;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau merk tokai. ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna Hijau Hitam dengan nomor polisi KB 6034 DU dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ154292 Nomor Mesin E3R2E-1561769.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klsa II B Sanggau Nomor W16.PAS.H. K.01.01.01- 3104 tertanggal 21 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor :294/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 294/Pid Sus/2020/PN Sag;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 294/Pid Sus/2020/PN Sag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 294/ Akta . Pid Sus /PN Sag;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 294/Pid Sus /2020/PN Sag;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal - 2020 yang pada pokoknya sebagi berikut :

**Halaman 9 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa prosedur formal dalam penanganan perkara saya mulai dari penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan (BAP), penahanan, penuntutan (dakwaan) banyak sekali yang cacat hukum, melanggar hak asasi manusia dan seharusnya batal demi hukum;
2. Tidak adanya bukti yang kuat yang membuktikan keterkaitan saya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr Farid alias Pae serta Luthvi tarakas alias Tara;
3. Bukti tes urine yang masih dipertanyakan validitasnya (tidak jelas)
4. Bahwa peran saya hanya sebagai pengantar dan sejatinya saya hanyalah seorang pemakai narkoba untuk diri sendiri dengan alat bukti yang ditemukan pada diri saya saat penangkapan yakni alat hisap shabu dan sendok shabu;
5. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan narkoba pada badan saya ataupun di rumah tinggal saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menerima penyerahan memori banding dari Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 294 /Pid. Sus/2020/PN Sag;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 294/Pid. Sus/2020/PN Sag, tertanggal 29 Desember 2020, Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan juga kepada Terdakwa Agus Matsyah alias Agon bin Abang Yakob Z untuk mempelajari berkas perkara Nomor 294/Pid. Sus/2020/PN Sag tertanggal 30 Desember 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 dan oleh Penuntut Umum pada

**Halaman 10 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana termuat diatas, sedang Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa karena memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 294/Pid.Sus/2020/PN Sag tertanggal 17 Desember 2020, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sudah tepat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan alasan terlalu berat dan tidak adil mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti Narkotika relatif sedikit 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan akan diubah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 11 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 294/Pid.Sus/2020/PN Sag, tertanggal 17 Desember 2020 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 238, 241,243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 294/Pid.Sus/2020 /PN Sag, tanggal 17 Desember 2020 atas nama terdakwa Agus Matsyah alias Agon bin Abang Yakob Z yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang bunyi selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Matsyah Als Agon Bin Abang Yakob.Z, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu ;
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan plastik warna putih;-

**Halaman 12 dari 13 halaman Put. Nomor 17/PID.SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hijau merk tokai. ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha MIO - 25 warna Hijau Hitam dengan nomor polisi KB 6034 DU dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ154292 Nomor Mesin E3R2E-1561769. ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan sedang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami **SUKADI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.M.H.** dan **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr BAMBANG KRISNAWAN, S.H.M.H.**

**S U K A D I, S.H.M.H.**

**KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**IRWAN JUNAIDI, S.H.**